



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR : 25082200332480001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

| | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU PUSKESMAS RANGKAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2508220033248 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Rangkah VII No. 94, Desa/Kelurahan Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60135 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0313710064 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Rangkah VII No. 94, Desa/Kelurahan Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60135 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 September 2022

a.n. Wali Kota Surabaya
Kepala DPMPTSP Kota Surabaya,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 25082200332480001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------|
| 86102 | Aktivitas Puskesmas | Menengah Tinggi | <p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Teknis, meliputi: Lokasi. Bangunan. Sarana dan prasarana. Peralatan. Ketenagaan. Kefarmasian. Laboratorium medis.- Administrasi Umum. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melakukan pelaporan pelayanan.- Melakukan registrasi sesuai ketentuan.- Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu.- Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas. | Telah terverifikasi | Pemerintah Kota Surabaya | 5 Tahun |

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243

Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

PERSETUJUAN TEKNIS

IZIN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

Nomor : 503.445/28/PKM/P/436.7.2/IX/2022

Sehubungan dengan permohonan Izin Penyelenggaraan Puskesmas, yang diajukan oleh :

Nama Pemohon : dr. Tienne Soeleman CM
NIB/Tanggal Permohonan : 2508220033248 / 25 Agustus 2022
Jenis Perizinan : Puskesmas Rawat Jalan
Maka berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan.
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan.
5. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan.
6. Berita Acara Pemeriksaan Puskesmas No. 445/001-PKM/436.7.2/2022 tanggal 1 September 2022.

Dengan ini memutuskan memberikan persetujuan untuk diterbitkan Persetujuan Teknis Izin Penyelenggaraan Puskesmas, kepada :

| | |
|------------------|--|
| Nama Pemilik | : Pemerintah Kota Surabaya |
| Dasar Hukum | : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 |
| Puskesmas | : Rangkah |
| Klasifikasi | : Rawat Jalan |
| Alamat | : Jl. Rangkah VII No. 94, Surabaya |
| Kepala Puskesmas | : dr. Tienne Soeleman CM |
| SK Pengangkatan | : 800/21953/436.7.2/2022 |
| Masa Berlaku | : 1 September 2022 sampai dengan 1 September 2027 |

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 1 September 2022

KEPALA/DINAS,





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NO. 445 / 001-PKM / 436.7.2 / 2022

Pada hari ini, Kamis, Tanggal 1 Bulan September 2022, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Katarina, SKM
Jabatan : Staf Seksi Sarana dan Alat Kesehatan
Berdasarkan verifikasi OSS terhadap permohonan izin Penyelenggaraan Puskesmas :
NIB : 2503220033248
Puskesmas : RANGKAH
Alamat : Jl. Rangkah VII No. 94 Slby
Kel / Kec : Rangkah / Tambaksari
Klasifikasi : Rautan
Kepala Pusk : dr. Tienne Soelemen CM.
HP : 08123098412
SPMT/SKW : 800 / 21958 / 436.7.2 / 2022

Katarina
07/09/2022

KBLI 86102 Persyaratan administrasi umum (No. 1 sampai 5)

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Puskesmas materai
2. Self Assessment Puskesmas berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021
3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas Kepala Puskesmas
4. NIB Puskesmas beserta SPPL dan kelengkapannya Petugas : YUSUN
081332317281
5. Profil Puskesmas
6. Persyaratan teknis lokasi, bangunan, sarpras, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, lab
7. Izin Operasional Puskesmas ASLI (lame) Surat Kehilangan dari Kepolisian

Catatan : Perbaikan : ① Profil Puskesmas ② Self Assessment ③ Persyaratan ④ Stempel

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagai dasar Pengembalian / Persetujuan berkas Puskesmas atas nama RANGKAH
Dengan ini tidak / setuju direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Surabaya, 1 September 2022
Sub Koordinator Perizinan Sarana dan Alkes

Staf Sarakes,
Petugas Verifikasi

Katarina, SKM
NIP.197808162009012004

Leena Qonita Camalia, S.Si, Apt
NIP.198012202006042025

Mengetahui,
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

Hariyanto, SKM., M.Si
NIP. 196508141988031012